



# **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

# **MANUAL SPMI** **Pedoman Penerapan** **Siklus PPEPP**

**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG**

Kawasan Industri Air Kantung  
Sungailiat, kab.Bangka,  
Prov.Kep.Bangka Belitung  
Telp.0717 -93586 ; Faks 0717-93586  
[www.polman-babel.ac.id](http://www.polman-babel.ac.id)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

Kawasan Industri Airkantung Sungailiat – Bangka 33211  
Telepon (0717) 93586, <http://www.polman-babel.ac.id>

PERATURAN DIREKTUR  
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG  
NOMOR 06 TAHUN 2026

TENTANG  
MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP  
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 pasal 116, maka dipandang perlu untuk menetapkan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2024 tentang

- 
- Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Profesi, Karier, Dan Penghasilan Dosen;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 79780/M/06/2024 tentang Pemberhentian Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024 dan Pengangkatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
  11. Peraturan Direktur Nomor 01 Tahun 2026 Tentang Rencana Strategis Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG TENTANG MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia
2. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
3. Polman Babel adalah singkatan dari Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
4. Direktur adalah Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
5. Dosen adalah dosen tetap Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
7. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan Polman Babel.
8. Renstra adalah singkatan dari Rencana Strategis Polman Babel.
9. SPMI adalah singkatan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Pasal 2

- (1) Manual SPMI - Pedoman Penerapan Siklus PPEPP adalah Perangkat SPMI berupa dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung-jawab dalam implementasi SPMI di Polman Babel.

- 
- (2) Manual SPMI - Pedoman Penerapan Siklus PPEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Keputusan Direktur Nomor 0810/PL28/PJ/2018 tentang Penetapan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat

pada tanggal 13 Februari 2026

DIREKTUR POLITEKNIK  
MANUFAKTUR NEGERI BANGKA  
BELITUNG



I MADE ANDIK SETIAWAN  
NIP 197307032012121003

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan revisi Manual SPMI yang telah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Manual SPMI ini merupakan bagian tak terpisahkan dari komitmen untuk menjaga dan meningkatkan mutu atau kualitas penyelenggaraan pendidikan dan bisnis Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Tentunya, kebijakan ini masih memerlukan turunan kebijakan operasional dan perbaikan akan selalu dilakukan.


Atas nama pimpinan Polman Babel kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan bekerja keras dalam penyusunan Manual SPMI ini. Semoga pemikiran yang telah diberikan dapat membawa Polman Babel ke arah perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Sungailiat, Februari 2026  
Direktur

I Made Andik Setiawan, M.Eng., Ph.D.  
NIP. 197307032012121003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
I. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.....	1
1.1.    Visi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.....	1
1.2.    Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.....	1
1.3.    Tujuan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung .....	2
1.4.    Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi .....	3
II.    Tujuan Pedoman PPEPP .....	4
III.   Luas lingkup atau Cakupan .....	4
IV.   Langkah-langkah/Prosedur Penerapan Siklus PPEPP.....	5
4.1.   Perencanaan dengan Menetapkan Perangkat SPMI.....	5
4.2.   Pelaksanaan Standar dalam SPMI .....	8
4.3.   Evaluasi Pemenuhan Standar dalam SPMI .....	10
4.4.   Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI .....	15
4.5.   Peningkatan Standar dalam SPMI.....	16
V.    Kualifikasi pejabat/petugas .....	17
VI.   Audit Berbasis Resiko (Risk Based Audit) .....	17

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : MNL-SPMI-001.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL PPEPP</b>	TANGGAL EFEKTIF : 10-02-2026
		HALAMAN : 1 dari 19

## **I. Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung**

### **1.1. Visi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung**


Visi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung merupakan suatu cita-cita panjang yang menjadi arah pengembangan. Visi, misi, sasaran dan tujuan didirikannya Polman Babel tertuang dalam Statuta Polman Babel. Visi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung adalah:

“Politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi di tingkat global”

### **1.2. Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung**

Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tertuang dalam Statuta Polman Babel. Dalam rangka mendukung misi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, maka misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung adalah:

- a. menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan;
- b. menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing bangsa;
- c. menyelenggarakan sistem pengelolaan pendidikan yang handal dengan berdasar pada prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas; dan
- d. mengembangkan jejaring kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi baik tingkat nasional maupun internasional.

 <b>POLMAN BABEL</b>	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : MNL-SPMI-001.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL PPEPP</b>	TANGGAL EFEKTIF : 10-02-2026
		HALAMAN : 2 dari 19

Hubungan antara Misi Kemdikristek dengan misi Polman Babel adalah sebagai berikut:


Tabel 1. Hubungan Misi Kemdikristek dan Misi Polman Babel

Misi Kemdikristek	Misi Polman Babel
Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas, relevan, dan berdaya saing	menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan
Mewujudkan riset, pengembangan sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat	menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing bangsa mengembangkan jejaring kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi baik tingkat nasional maupun internasional
Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berintegritas	menyelenggarakan sistem pengelolaan pendidikan yang handal dengan berdasar pada prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas

### 1.3. Tujuan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung

**Tujuan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung** tertuang dalam Statuta Polman Babel. Dalam rangka mendukung tujuan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, maka tujuan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung adalah:

- a. menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan;
- b. menghasilkan produk penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing bangsa;
- c. mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang handal, bersih, dan terpercaya dengan berdasar pada prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas;

 <b>POLMAN BABEL</b>	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : MNL-SPMI-001.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL PPEPP</b>	TANGGAL EFEKTIF : 10-02-2026
		HALAMAN : 3 dari 19

- d. mewujudkan kerja sama yang memenuhi prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi baik tingkat nasional maupun internasional.

Tabel 2. Hubungan Tujuan Kemdiktisantek dan Tujuan Polman Babel


Tujuan Kemdiktisantek	Tujuan Polman Babel
Meningkatnya perluasan akses pendidikan tinggi yang bermutu	menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan
Meningkatnya produktivitas dan daya saing lulusan perguruan tinggi	mewujudkan kerja sama yang memenuhi prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi baik tingkat nasional maupun internasional
Meningkatnya kontribusi sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan berdaya saing	menghasilkan produk penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing bangsa
Menguatnya tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang handal, bersih, dan terpercaya dengan berdasar pada prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas

#### 1.4. Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi

Penerapan kebijakan diferensiasi misi perguruan tinggi penting dilakukan untuk memastikan setiap institusi mengembangkan peran sesuai keunggulan dan karakteristiknya, sehingga sistem pendidikan tinggi lebih efektif, mampu mencetak lulusan yang kompetitif di pasar kerja, relevan dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan, serta memiliki daya saing global. Dalam menetapkan diferensiasi misi perguruan tinggi perlu mempertimbangkan keunggulan wilayah dan sektor prioritas masing-masing.

Sejalan dengan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045, diferensiasi misi perguruan tinggi akan dibagi ke dalam tiga klasifikasi, yaitu:

- a. Perguruan Tinggi Berorientasi Pengajaran (Teaching University)

 <b>POLMAN BABEL</b>	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : MNL-SPMI-001.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL PPEPP</b>	TANGGAL EFEKTIF : 10-02-2026
		HALAMAN : 4 dari 19

Perguruan tinggi berorientasi pengajaran diarahkan untuk memprioritaskan fungsi utama dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas tinggi dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi akademik kuat.

**b. Perguruan Tinggi Vokasi (Vocational University)**

Perguruan tinggi vokasi memiliki mandat khusus untuk memenuhi kebutuhan industri dan pasar kerja secara langsung. Institusi ini diposisikan sebagai pusat pengembangan keterampilan teknis yang aplikatif.

**c. Perguruan Tinggi Riset (Research University)**

Perguruan tinggi riset akan didorong untuk menjadi pusat unggulan dalam riset dan inovasi dengan reputasi internasional yang kuat. Perguruan tinggi ini diharapkan menjadi lokomotif dalam transformasi ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.

**II. Tujuan Pedoman PPEPP**


Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI bertujuan untuk:


- 1) memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di perguruan tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI di perguruan tinggi;
- 2) memberi petunjuk tentang bagaimana Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

**III. Luas lingkup atau Cakupan**

Menurut Pasal 67 ayat (1) Permendiktisaintek 39 Tahun 2025, SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Implementasi SPMI dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai ke pengembangan SPMI di suatu perguruan tinggi.

Rangkaian siklus SPMI yang dilakukan secara terus menerus, sebenarnya bisa dipahami sebagai proses continuous quality improvement (CQI) sebagaimana diilustrasikan pada Gambar ini.

 <b>POLMAN BABEL</b>	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : MNL-SPMI-001.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL PPEPP</b>	TANGGAL EFEKTIF : 10-02-2026
		HALAMAN : 5 dari 19



Gambar 1. Peningkatan kualitas yang berkelanjutan

Pada Permendiknas No. 39 Tahun 2025 Pasal 68 Ayat (1) Dijelaskan bahwa SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri :


- 1) penetapan standar pendidikan tinggi;
- 2) pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
- 3) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
- 4) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
- 5) peningkatan standar pendidikan tinggi.

#### **IV. Langkah-langkah/Prosedur Penerapan Siklus PPEPP**

##### **4.1. Perencanaan dengan Menetapkan Perangkat SPMI**

Menyusun dan menetapkan Perangkat SPMI adalah bagian dari perencanaan SPMI yang diawali dengan menyusun perangkat. Perangkat tersebut meliputi sekurang-kurangnya: 1) Kebijakan SPMI; 2) Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI; 3) Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan 4) Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.

Pada Perangkat yang ketiga, yaitu pada saat menetapkan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dilakukan dengan menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Dalam menetapkan standar maka sebaiknya Visi dan Misi PT, Rencana Strategis Jangka Panjang dan Jangka Menengah dijadikan salah satu acuan. Standar Dikti ini

 <b>POLMAN BABEL</b>	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : MNL-SPMI-001.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL PPEPP</b>	TANGGAL EFEKTIF : 10-02-2026
		HALAMAN : 6 dari 19

terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi wajib melampaui SN Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Artinya, perguruan tinggi wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), yang secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN Dikti.


Proses penetapan standar diawali dengan penyusunan atau pengembangan standar, dalam proses penyusunan perlu dipastikan bahwa:

- Standar yang ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dari PTV tersebut.
- Sudah menggabungkan atau mengharmonisasi berbagai indikator internal maupun indikator eksternal yang menjadi ukuran ketercapaian VMTS. Contoh indikator internal dapat berasal dari Renstra dan sejenisnya, sedangkan contoh indikator eksternal adalah akreditasi PT, akreditasi program studi, akreditasi internasional, dll.
- Berbagai indikator yang digabung kemudian ditetapkan untuk bisa memenuhi atau melampaui SN Dikti. Pelampauan terhadap SN Dikti bisa berupa pelampauan kualitatif maupun pelampauan kuantitatif.




Gambar 2. Penyusunan atau Pengembangan Standar SPMI

Pada tahap penyusunan maupun pengembangan standar, tim bisa menyusun sebuah lembar kerja agar dapat menetapkan isi standar yang terstruktur seperti contoh berikut:

 <b>POLMAN BABEL</b>	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : MNL-SPMI-001.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL PPEPP</b>	TANGGAL EFEKTIF : 10-02-2026
		HALAMAN : 7 dari 19

1. Melakukan identifikasi berbagai referensi yang wajib (SN Dikti) dan berbagai referensi tambahan sesuai misi yang telah ditetapkan, seperti:
  - a. Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU PTN)
  - b. Indikator Renstra
  - c. Indikator Akreditasi Institusi BAN PT
  - d. Indikator Akreditasi Internasional program studi
  - e. Indikator Akreditasi Prodi LAM
  - f.
2. Memetakan indikator yang menjadi kewajiban institusi gabungan dari berbagai referensi yang sudah diidentifikasi.
3. Menentukan penanggung jawab pelaksana standar sesuai struktur organisasi yang ada dan memastikan pihak yang akan diaudit pada saat evaluasi. Hal ini akan sangat bermanfaat pada saat pelaksanaan standar, karena setiap pelaksana standar memiliki tanggung jawab sesuai dengan posisi yang diemban.
4. Menentukan target berdasar data saat ini (baseline) dan target yang ingin dicapai. Penentuan target berdasarkan kesepakatan antara pelaksana standar dan juga pimpinan di atasnya.
5. Menyusun pernyataan isi standar dengan format ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree) secara terstruktur.
  - a. Audience: posisi jabatan struktural dan juga Auditee yang telah didefinisikan;
  - b. Behaviour: indikator yang menjadi tanggung jawab institusi/UPPS yang telah didefinisikan;
  - c. Competence: detail target dan juga kelengkapan yang ditelaah ditentukan;
  - d. Degree: durasi atau ukuran yang lebih spesifik dari target yang telah ditetapkan.
6. Mengidentifikasi pencapaian dan atau pelampauan SN Dikti dan mengidentifikasi penjelasan detail rumus tertentu jika diperlukan agar tidak terjadi kesalahan persepsi.
7. Mengidentifikasi bukti terlaksananya standar yang baku, hal ini akan sangat membantu bagi pelaksana standar dan juga auditor/evaluator dalam membuktikan pemenuhan standar yang ada. Seluruh bukti juga akan sangat bermanfaat pada saat akreditasi dilaksanakan.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : MNL-SPMI-001.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL PPEPP</b>	TANGGAL EFEKTIF : 10-02-2026
		HALAMAN : 8 dari 19

**LEMBAR KERJA PEMETAAN DOKUMEN SPMI**


PENYUSUN PERGURUAN TINGGI PROGRAM STUDI	(1) REFERENSI	(2) INDIKATOR / KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH INSTITUSI	(3) PENANGGUNG JAWAB			(4) PENENTUAN TARGET		(5) PERNYATAAN ISI STANDAR/URAIAN TUGAS/FORMAT ABCD	(6) PENCAPAIAN SN DIKTI	(7) CARA PENGUKURAN/ BUKTI (opsional)	BUKTI KETERCAPIAN / KEBUTUHAN FORMULIR
			AUDIENCE	AUDITEE	BASLINE	LINGGUA	TARGET				
Permendikbudistek No 53 tahun 2023 Pasal 11 ayat 1	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	<b>B</b> Tersedianya standar Proses Pembelajaran yang sudah ditetapkan dan memenuhi kriteria minimal	<b>A</b> Direktur	<b>A</b> Ka BPM	Sudah Tersedia	<b>C+D</b> Tersedia dan PPEPP	<b>C+D</b> Tersedia dan Uptodate	<b>ABCD</b> Direktur melalui Ka BPM (A) wajib memastikan keberadaan Standar Proses Pembelajaran (B) yang sah dan mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan dan beban belajar (C) pada setiap siklus PPEPP (D)	Mencapai	Tidak ada	Dokumen Standar Proses Pembelajaran yang telah disahkan
Permendikbudistek No 53 tahun 2023 Pasal 11 ayat 2	Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. perencanaan proses pembelajaran; b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan c. penilaian proses pembelajaran.										
Permendikbudistek No 53 tahun 2023 Pasal 12 ayat 1	Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan perumusan: a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.										
Matriks APS BAN PT C.6-A-C) Rencana Proses Pembelajaran	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) (Poin 4 pada Matriks) Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten	Ketersediaan Dokumen RPS Perkuliahan yang	Koordinator Prodi	Koordinator Prodi	Sudah Tersedia	Tersedia dan PPEPP	Tersedia dan Uptodate	Koordinator Program Studi (A) wajib memastikan seluruh Mata Kuliah Memiliki RPS (B) yang memenuhi kriteria akreditasi (C) dan ditinjau secara berkala setiap sebelum semester dimulai (D).	Melampaui	Tidak ada	1. Dokumen RPS yang sah 2. Bukti Peninjauan RPS

Gambar 3. Contoh Lembar Kerja Pemetaan Dokumen SPMI

#### 4.2. Pelaksanaan Standar dalam SPMI

Menerapkan semua perangkat SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan sebagaimana diuraikan pada poin (a), khususnya dalam hal ini adalah melaksanakan semua Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Dengan kata lain, setelah Standar Dikti, yaitu baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh tingkat di suatu perguruan tinggi, maka langkah berikutnya adalah mulai melaksanakan isi Standar Dikti tersebut. Pelaksanaan standar pada prinsipnya adalah implementasi siklus PPEPP dengan demikian setiap kali standar dicapai diupayakan untuk menetapkan standar baru yang capaiannya lebih tinggi. Setiap standar baru ditetapkan maka ada gap antara kondisi saat standar ditetapkan dan kondisi yang akan dipenuhi (sesuai standar baru). Dengan demikian maka perlu ditingkatkan terus adanya komitmen bersama dari segenap sivitas akademika untuk memenuhi standar tersebut. Dalam hal ini maka peran para pejabat perguruan tinggi dalam menggalang komitmen serta meningkatkan etos kerja menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan standar.

Pelaksanaan standar dalam SPMI untuk Pendidikan Tinggi Vokasi memiliki kekhususan. Pendidikan Tinggi Vokasi menitikberatkan pada penguasaan kompetensi yang dapat langsung diaplikasikan dalam dunia kerja. Oleh karena itu, standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu SPMI yang tercakup dalam SPMI pendidikan tinggi vokasi lebih menekankan pada kualitas proses dan materi pembelajaran hand experience, keterlibatan dunia usaha/industri dalam penyusunan kurikulum dan


 <b>POLMAN BABEL</b>	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : MNL-SPMI-001.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL PPEPP</b>	TANGGAL EFEKTIF : 10-02-2026
		HALAMAN : 9 dari 19

penilaian hasil belajar, serta kemampuan lulusan dalam menguasai kompetensi lapangan kerja. Evaluasi kinerja lulusan juga menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan SPMI Pendidikan Tinggi Vokasi. Dengan demikian, pendidikan tinggi vokasi diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang siap bekerja dan mampu bersaing di dunia kerja.

Pemenuhan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI memiliki peran penting untuk menjamin mutu dan relevansinya dengan dunia kerja. Beberapa upaya yang dilakukan untuk memenuhi standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu antara lain melakukan penyusunan dan pengkinian kurikulum secara berkala dengan melibatkan para praktisi dunia usaha/industri untuk memastikan materi dan kompetensi yang diajarkan selalu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri. Evaluasi proses dan hasil pembelajaran juga dilakukan secara terukur, obyektif, dan berkala untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi mahasiswa. Selain itu, pemenuhan sarana prasarana pendukung proses pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan berkualitas. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memenuhi standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu SPMI dan menghasilkan lulusan yang unggul, siap kerja dan siap usaha.

Tahapan pelaksanaan standar:

1. Persiapan, kegiatan persiapan diawali dengan pembentukan tim kerja internal yang bertugas menyusun dan melaksanakan program kerja. Melakukan kajian terhadap dokumen acuan seperti standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu agar pelaksanaan sesuai dengan instrumen yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian standar dan kriteria. Perlu dilakukan pemetaan/checklist kondisi sumber daya, proses, dan kinerja yang ada untuk menentukan kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan.
2. Pelaksanaan Standar, merupakan kegiatan implementasi Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu yang ditetapkan dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Tim penjaminan mutu, memantau kinerja pelaksanaan standar secara berkala menggunakan berbagai instrumen penilaian.
3. Laporan, seluruh pelaksana pelaksanaan Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI untuk Pendidikan tinggi vokasi harus membuat laporan akhir kegiatan pelaksanaan Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI sesuai dengan format laporan yang telah ditetapkan.

 <b>POLMAN BABEL</b>	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : MNL-SPMI-001.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL PPEPP</b>	TANGGAL EFEKTIF : 10-02-2026
		HALAMAN : 10 dari 19


### 4.3. Evaluasi Pemenuhan Standar dalam SPMI

Evaluasi pemenuhan Standar Dikti adalah tindakan untuk menilai apakah isi standar yang tertuang dalam berbagai Standar Dikti yang telah ditetapkan perguruan tinggi, telah dilaksanakan atau dipenuhi sesuai isi dan indikator masing-masing standar. Evaluator yang ditunjuk untuk itu akan menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pemenuhan standar lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (*monitoring*) dan mengevaluasi (*evaluating*), sehingga dapat disingkat menjadi '*monev*'. Evaluasi disini merupakan suatu upaya untuk menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI terutama dalam pemenuhan Standar Dikti yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan. Berdasarkan Evaluasi Pemenuhan Pelaksanaan Standar Dikti, terdapat 4 (empat) kemungkinan hasil evaluasi, yaitu:

1. pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti **telah mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
2. pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti **telah melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
3. pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan; dan
4. pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa evaluasi pemenuhan pelaksanaan standar Dikti merupakan tahap E dalam siklus PPEPP. Evaluasi pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan pelaksanaan standar selanjutnya. Dengan kata lain, evaluasi pelaksanaan Standar Dikti dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi Standar Dikti yang telah ditetapkan. Evaluasi pemenuhan Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan terhadap semua standar, baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Sesuai dengan Pasal 68 ayat (2) Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025, evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi. Selanjutnya pada ayat (3) Pasal yang sama disebutkan


 <b>POLMAN BABEL</b>	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : MNL-SPMI-001.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL PPEPP</b>	TANGGAL EFEKTIF : 10-02-2026
		HALAMAN : 11 dari 19

evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi tersebut dapat dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.

Evaluasi Pelaksanaan Standar merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu yang telah ditetapkan dalam SPMI. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan, serta untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Proses evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data pelaksanaan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu selama periode tertentu, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara yang indikator yang ditetapkan dan capaian pelaksanaan. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan standar berikutnya secara berkelanjutan.

Secara umum, implementasi evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaannya terdiri dari dua jenis:

1. Evaluasi yang dilakukan pada saat standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI dilaksanakan. Evaluasi ini dapat berupa evaluasi diagnostik dan evaluasi formatif. Evaluasi diagnostik merupakan evaluasi yang dilakukan dalam rangka mencari kelemahan dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI. Sedangkan evaluasi formatif merupakan evaluasi yang ditujukan untuk memantau atau mengukur atau mengevaluasi pencapaian target pelaksanaan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI. Implementasi evaluasi ini dapat dilakukan secara bersamaan selama standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI dilaksanakan. Misalkan ketua program studi melaksanakan evaluasi tengah semester pada mata kuliah praktik. Pembahasan evaluasi dapat berupa diskusi hambatan atau masalah dalam pelaksanaan kuliah praktek dan mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran praktek agar capaian pembelajaran matakuliah dapat tercapai. Pelaksana dari evaluasi diagnostik dan formatif adalah pimpinan langsung dari pelaksana setiap standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI.

 <b>POLMAN BABEL</b>	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : MNL-SPMI-001.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL PPEPP</b>	TANGGAL EFEKTIF : 10-02-2026
		HALAMAN : 12 dari 19


2. Evaluasi yang dilakukan setelah standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI selesai dilaksanakan (evaluasi sumatif). Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemenuhan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI. Implementasi evaluasi ini biasanya dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun, misalnya pada akhir tahun anggaran atau akhir tahun akademik. Pelaksanaan evaluasi sumatif dapat dilakukan dalam bentuk evaluasi diri, audit mutu kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI, dan bentuk lain yang ditetapkan.
3. Evaluasi Formatif yang dilakukan saat setiap Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI untuk vokasi diterapkan, terutama untuk mengoptimalkan penerapan standar tersebut, sehingga pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan vokasi sesuai dengan Standar dalam SPMI;

Pelaksanaan evaluasi pemenuhan standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI, PTV dapat membentuk tim evaluasi (evaluator) yang diberikan surat tugas oleh Pimpinan. Penugasan ini didasarkan pada kemampuan dari tim untuk melaksanakan evaluasi pemenuhan standar. Tim evaluasi harus memahami prinsip dasar evaluasi yaitu:

1. Akuntabilitas, merupakan evaluasi yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral.
2. Objektivitas, merupakan evaluasi yang dilaksanakan dengan sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan.
3. Independensi, merupakan tim evaluasi yang bekerja harus tidak memihak dan menghindari pertentangan kepentingan. Auditor saat membuat keputusan harus bebas dari segala macam intervensi

Tahapan dalam proses evaluasi oleh evaluator sebagai berikut:


1. Persiapan evaluasi.  
Langkah-langkah persiapan sebelum pelaksanaan evaluasi adalah membentuk tim evaluasi (evaluator) yang terdiri dari unsur pengelola program dan evaluator dari tim penjaminan mutu vokasi, menetapkan ruang lingkup, indikator, dan instrumen yang akan dievaluasi.

 <b>POLMAN BABEL</b>	<b>POLITEKNIK MANUFaktur NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : MNL-SPMI-001.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL PPEPP</b>	TANGGAL EFEKTIF : 10-02-2026
		HALAMAN : 13 dari 19

## 2. Pelaksanaan evaluasi.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim evaluator. Dalam pelaksanaan evaluasi perlu didefinisikan terlebih dahulu jenis evaluasi yang akan dilaksanakan. Tahapan pelaksanaan evaluasi dapat mengikuti tahapan berikut.

- a. Perencanaan evaluasi. Dalam tahapan ini perlu memastikan tim penanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas evaluasi. Misalkan lembaga penjaminan mutu atau tim yang telah dibentuk oleh pimpinan sebagai tim pelaksana evaluasi. Fokus kegiatannya adalah menetapkan organisasi Tim evaluator, Jadwal evaluasi, adanya instrumen evaluasi yang akan menjadi rujukan ketika evaluasi dilaksanakan. Luaran dari aktivitas ini adalah adanya struktur tim auditor, rundown kegiatan, dokumen formulir evaluasi.
- b. Pelaksanaan evaluasi. Dalam tahapan ini, evaluasi dilaksanakan oleh tim evaluator yang telah ditunjuk. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan dua tahapan yaitu tahapan desk evaluasi dan tahapan evaluasi lapangan. Pada saat desk evaluasi, tim evaluator memeriksa bukti pelaksanaan kegiatan tanpa kehadiran pihak yang sedang dievaluasi. Luarannya dapat berupa daftar tilik atau skenario audit lapangan. Tahap kedua yaitu evaluasi lapangan, dimana tim evaluator bertemu dengan pihak yang sedang dievaluasi untuk memastikan ketercapaian Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu yang telah ditetapkan. Tim evaluator akan melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu yaitu membandingkannya dengan pelaksanaannya. Pengukuran dilakukan dengan meninjau dokumen-dokumen yang ada, melakukan observasi langsung terhadap proses pembelajaran, serta melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait secara periodik.
- c. Penyusunan laporan evaluasi. Pada tahap ini tim evaluator menyusun laporan berdasarkan temuan yang diperoleh pada saat evaluasi lapangan. Draft laporan evaluasi perlu mendapat persetujuan dari pihak yang dievaluasi sebelum laporan evaluasi ditandatangani. Tim


 <b>POLMAN BABEL</b>	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : MNL-SPMI-001.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL PPEPP</b>	TANGGAL EFEKTIF : 10-02-2026
		HALAMAN : 14 dari 19

evaluator findings) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan indikator Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu dalam SPMI dengan menggunakan formulir evaluasi/ implementasi SPMI. Disamping itu, tim evaluator dapat menyampaikan rekomendasi penyelesaian akar masalah dan memberikan saran peningkatan mutu.

Analisis hasil evaluasi dan rekomendasi, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan tim evaluator dalam menganalisis hasil/data evaluasi di vokasi. Pertama, tim SPMI melakukan kompilasi data hasil evaluasi baik formulir, data kuesioner ataupun sumber data lainnya. Kedua, dilakukan identifikasi, hasil analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utamanya sesuatu yang menyimpang/belum mencapai standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu. Ketiga, tim SPMI/evaluator menyusun ringkasan hasil analisis beserta rekomendasi perbaikan untuk pimpinan jurusan/vokasi. Dengan mengikuti tahapan terstruktur, diharapkan hasil evaluasi dapat dimanfaatkan secara optimal.

### 3. Pelaporan evaluasi

Aktivitas pelaporan evaluasi merupakan aktivitas dalam merangkum semua kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan hingga evaluasi. Aktivitas yang dilakukan adalah membuat laporan evaluasi pemenuhan standar yang dihasilkan dan ringkasan hasil evaluasi. Laporan ini dibuat oleh tim penanggung jawab evaluasi yang telah diberikan surat tugas oleh pimpinan PTV untuk melaksanakan pengendalian. Pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh dari tahap evaluasi atas pemenuhan standar evaluasi dan/atau kriteria, norma, dan acuan mutu lainnya. Laporan ini diserahkan kepada pimpinan sebagai bahan atau pedoman untuk melakukan tindak lanjut pencapaian standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu.

	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : MNL-SPMI-001.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL PPEPP</b>	TANGGAL EFEKTIF : 10-02-2026
		HALAMAN : 15 dari 19

#### 4.4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI

Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti (Standar dalam SPMI) merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti. Jika temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar Dikti telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar Dikti, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar Dikti yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.


Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus, seperti Rapat Tinjauan Manajemen yang membahas hasil evaluasi hingga perumusan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat. Secara ringkas maka pengendalian pelaksanaan standar dapat dilihat pada Tabel 3. berikut.

Tabel 3. Pengendalian Pelaksanaan Standar

No	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar	Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti
1	Memenuhi Standar	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
2	Melampaui Standar	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti.
3	Belum memenuhi Standar	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
4	Belum melaksanakan Standar	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar Standar Dikti dijalankan.

Adapun langkah pilihan pengendalian dari kesimpulan hasil evaluasi di atas adalah:

1. Jika temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah mencapai standar atau sesuai dengan apa yang telah

 <b>POLMAN BABEL</b>	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : MNL-SPMI-001.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL PPEPP</b>	TANGGAL EFEKTIF : 10-02-2026
		HALAMAN : 16 dari 19

dicantumkan di dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti), maka langkah pengendaliannya berupa upaya berupa peningkatan standar.


2. Namun jika temuan menunjukkan belum mencapai standar atau menyimpang dari standar SPMI yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi dan tindakan pencegahan agar penyimpangan terhadap standar SPMI tidak terulang kembali.

#### 4.5. Peningkatan Standar dalam SPMI

Peningkatan Standar Dikti adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar Dikti. Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement (CQI)*, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar Dikti telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pemenuhan, dan Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti. Peningkatan Standar Dikti untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.

Roh dasar peningkatan kualitas pendidikan tinggi adalah adanya api semangat perbaikan terus-menerus dalam bidang pendidikan (*Continuous Quality Improvement*). Gambaran proses *kaizen* secara sederhana dilukiskan dengan siklus PPEPP atau PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) yang akan menghasilkan pengembangan berkelanjutan (*continuous improvement*) mutu pendidikan tinggi. Implementasi *kaizen* yang baik akan berfokus pada kepuasan pelanggan, semua personal akan terlibat dalam peningkatan mutu, ada kesepahaman tentang pengukuran mutu pendidikan tinggi. Langkah sederhana dalam menerapkan *kaizen* adalah penerapan prinsip dasar peningkatan sebagai berikut:

1. menganalisis setiap bagian proses pendidikan tinggi sampai detail;
2. menemukan cara baru bagaimana setiap bagian proses yang dianalisis tersebut dapat ditingkatkan; dan
3. mencari cara untuk bisa menghemat waktu, mengurangi risiko dan dampak negatif.

 <b>POLMAN BABEL</b>	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : MNL-SPMI-001.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL PPEPP</b>	TANGGAL EFEKTIF : 10-02-2026
		HALAMAN : 17 dari 19

Dalam implementasi SPMI maka yang perlu diusahakan terus menerus adalah bagaimana *kaizen* dapat terjadi pada semua aspek perguruan tinggi. Dengan demikian maka perguruan tinggi menjamin kualitas semua program yang ditawarkan baik dari aspek luaran, aspek proses, dan aspek masukan dalam rangka menghasilkan profesionalisme lulusan (*outcome*) serta mendapatkan dampak baik lulusan bagi masyarakat (*Impact*) atau dengan kata lain akan terwujud perguruan tinggi bermutu, yaitu perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara (UU Dikti 2012, Pasal 51).


## **V. Kualifikasi pejabat/petugas**

Tim auditor yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Audit Mutu Internal ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Pejabat yang mempersiapkan data/bahan audit dan yang akan diaudi adalah Pejabat terkait pada unit kerja di lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

## **VI. Audit Berbasis Resiko (Risk Based Audit)**


Semua aktifitas pembelajaran pada Perguruan Tinggi memiliki risiko yang berpengaruh pada capaian pembelajaran. Oleh karena itu penting untuk memahami risiko dan dapat mengelola risiko yang dihadapi tersebut secara tepat agar dapat mengambil keputusan yang tepat, sehingga, kemampuan perguruan tinggi dalam meningkatkan layanan kepada para pemangku kepentingan sehingga tujuan perguruan tinggi dapat tercapai. Audit berbasis risiko merupakan langkah inovasi untuk memastikan proses bisnis perguruan tinggi dapat dipahami oleh pemilik risiko dengan membangun komunikasi yang baik secara lisan dan tertulis antara pengelola risiko, pemilik risiko dan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal selama proses audit risiko dijalankan. Proses Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu dengan melibatkan seluruh pengelola manajemen risiko melalui mekanisme siklus PPEPP agar kegiatan dapat berjalan efektif dan perbaikan berkelanjutan dapat dilaksanakan.

 <b>POLMAN BABEL</b>	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : MNL-SPMI-001.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL PPEPP</b>	TANGGAL EFEKTIF : 10-02-2026
		HALAMAN : 18 dari 19

Sedangkan mitigasi identifikasi resiko dari ketidaktercapaian sasaran strategis Polman Babel yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Identifikasi Risiko Sasaran Strategis Polman Babel

Sasaran Strategis Polman Babel	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	PIC
SPB 1. Meningkatkan APK, kualitas dan jumlah lulusan	Banyaknya pendaftar yang tidak lulus Penerimaan Mahasiswa Baru	Peningkatan kuota mahasiswa baru melalui prodi baru atau jumlah kelas	Jurusan
	Meningkatnya angka putus sekolah dari kelompok kelas menengah	Program beasiswa atau penurunan UKT	BAKK
	Lulusan tidak memenuhi kualifikasi pengguna	Pelaksanaan program sertifikasi	UPA UKOM
SPB 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan	Lulusan tidak memenuhi kualifikasi pengguna	Pelaksanaan program sertifikasi	UPA UKOM
		Integrasi program peningkatan soft-skill dalam pembelajaran	UPA KWN
	Mahasiswa tidak mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan	Meningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana	BAPKU Jurusan
	Proses pembelajaran tidak sesuai dengan yang ditetapkan	Penggunaan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar	UPA TIK UPA Bahasa
SPB 3. Meningkatkan peringkat Akreditasi Institusi dan Program Studi	Institusi dan Program Studi menerima sanksi dari pemerintah	Pengajuan akreditasi sebelum masa berlaku habis	P2MPP
	Peringkat akreditasi tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan	Pelaksanaan penjaminan mutu secara rutin dan komprehensif	P2MPP
	Penurunan minat pendaftar mahasiswa baru	Pengajuan akreditasi sebelum masa berlaku habis	P2MPP
SPB 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah dosen bergelar doktor kurang dari target IKU	Memberikan motivasi dan bantuan persiapan beasiswa	Jurusan BAPKU
	Jumlah dosen berpangkat lektor kepala atau professor kurang dari target IKU	Memberikan insentif dan bantuan publikasi karya ilmiah	P3KM
	Citra perguruan tinggi turun	Peningkatan jumlah dosen doktor, dan lektor kepala	Jurusan
SPB 5. Meningkatkan Kualitas dan Keluaran Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Jumlah output program penelitian dan pengabdian masyarakat tidak mencapai target IKU	Memberikan insentif dan bantuan publikasi karya ilmiah	P3KM
	Tidak adanya karya inovasi yang diakui oleh pihak eksternal	Memberikan insentif dan bantuan publikasi karya ilmiah	P3KM
	Tidak adanya pendapatan dari produk inovasi	Perbaikan tata kelola keuangan, kepegawaian dalam mendukung generate income	UPA PTPU

 <b>POLMANBABEL</b>	<b>POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG</b>	NO. DOKUMEN : MNL-SPMI-001.00
		NO. REVISI : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL PPEPP</b>	TANGGAL EFEKTIF : 10-02-2026
		HALAMAN : 19 dari 19

Sasaran Strategis Polman Babel	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	PIC
SPB 6. Meningkatkan tata kelola yang baik dan berkualitas sebagai perwujudan Good University Governance	Ada masalah secara hukum	Melaksanakan tata kelola keuangan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, penerimaan mahasiswa baru, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi lulusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	BAPKU BAKK
	Pelaporan-pelaporan sebagai kewajiban institusi pemerintah tidak dapat dilakukan	Penggunaan teknologi informasi dalam proses administrasi	UPA TIK